

P U T U S A N
NOMOR 308/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak secara elektronik (*e court*) antara:

PEMBANDING, NIK xxx, tempat lahir tanggal 16 Mei 1996, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, domisili elektronik alamat email: xxx, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

TERBANDING, NIK xxx, tempat lahir tanggal 22 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mohamad Asep Saepudin, S.H. dan kawan, selaku Advokat pada Kantor Hukum PERISAI KEADILAN PANCASILA, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kampung Cipayung, No. 42, RT 003 RW 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor: 31/IV/508/Pdt.G/2025/PA.Bgr tertanggal 20 Oktober 2025, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 30 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriyah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir di Bogor, 02 Oktober 2021 (usia 4 tahun) berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat dan menjenguk serta membawa anaknya jalan-jalan dengan seizin Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir di Bogor, 02 Oktober 2021 (usia 4 tahun) setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Bgr;

Bawa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan dikirim melalui PT. Pos Indonesia kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025;

Bawa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang telah diunggah pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 dan diperiksa pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025, pada pokoknya Pembanding dengan penuh hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk:

- A. Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat sekaligus Pembanding untuk seluruhnya;
- B. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 30 September 2025, sepanjang mengenai penetapan hak asuh anak;
- C. Mengabulkan permohonan Tergugat sekaligus Pembanding untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap hasil Descente yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, termasuk meninjau ulang rekaman video Descente yang merekam pernyataan dan kondisi anak secara objektif;
- D. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding jatuh kepada Tergugat sekaligus Pembanding dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan, kedekatan emosional anak dengan setiap orang tua, serta stabilitas lingkungan yang dapat diberikan.
- E. Menetapkan Penggugat untuk tetap diberikan hak untuk bertemu dengan anak secara layak dan manusiawi, tanpa mengganggu kestabilan psikologis anak dan tanpa mengurangi hak asuh Tergugat sekaligus Pembanding;
- F. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025, atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 November 2025, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 7 November 2025 yang pada pokoknya Terbanding, mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 508/PdtG/2025/PA.Bgr. Pada tanggal 30 September 2025;
3. Menghukum Pembanding/Dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui PT. Pos Indonesia pada hari Jum'at, tanggal 7 November 2025,

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court masing-masing pada hari Selasa, tanggal 04 November 2025, baik Pembanding maupun Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 06 November 2025, secara elektronik telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada hari Jum'at, tanggal 07 November 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 308/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 25 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 30 September 2025

Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Terbanding/kuasanya dan Pembanding secara Elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025 secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dibacakan, telah sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali Undang-Undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding pada Pengadilan Tingkat Banding bertindak sendiri (*inperson*) tanpa didampingi Kuasa Hukum/Advokat;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Mohamad Asep Saepudin, S.H. dan kawan-kawan selaku Advokat pada Kantor Hukum PERISAI KEADILAN PANCASILA yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kampung Cipayung, No. 42 RT. 003 RW. 006,

Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor: 31/X/508/Pdt.G/2025/PA.Bgr tertanggal 20 Oktober 2025, dalam beracara pada tingkat banding. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal stending* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Bgr yang dibacakan pada tanggal 24 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir 1447 Hijriyah*, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H., CPM dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Mei 2025, berhasil mencapai kesepakatan sebagian dimana Pembanding akan membayai nafkah anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 2 Oktober 2021, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sedangkan mengenai pemeliharaan anak tidak ada kesepakatan, oleh karenanya

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *H/I.R. Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, berita acara sidang, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 30 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan Pembanding memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga, keluarga Pembanding terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Terbanding. Pembanding kurang dalam memberikan Nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Pembanding sering kali mengucapkan kata-kata pisah, jika terjadi perselisihan. Pembanding tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, akhirnya sejak sekitar September 2022, Pembanding menjatuhkan talak dan memulangkan Terbanding kepada orang tua Terbanding, sehingga sejak saat itu antara Terbanding dengan

Pembanding sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Terbanding dan membantah alasan yang dijadikan dasar oleh Terbanding untuk mengajukan perceraian. Adapun dalil yang dibantah adalah terkait pekerjaan Pembanding, Pembanding keberatan atas penulisan pekerjaan Pembanding sebagai "buruh", karena Pembanding sejak menikah memiliki dan menjalankan usaha mandiri sebagai sumber nafkah untuk keluarga. Mengenai sifat egois, justru Terbanding yang sering menunjukkan sikap egois dalam rumah tangga. Pembanding menyanggah tuduhan bahwa keluarga Pembanding terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pembanding, hanya sesekali meminta saran dari keluarga sebagai bentuk ikhtiar memperbaiki keadaan. Pembanding telah berinisiatif meminta mediasi kepada orang tua Terbanding, namun Terbanding menolaknya. Adapun mengenai nafkah Pembanding telah memberikan nafkah lahir semampunya secara wajar dan layak selama masa pernikahan, tidak pernah ada kelalaian yang disengaja dalam menafkahi keluarga. Perkataan pisah bukan dianggap sebagai "kata cerai" tidak ditujukan secara serius dan telah dijelaskan berulang kali niat dan maksud ucapan tersebut kepada Terbanding. Adapun perpisahan tempat tinggal, Terbanding sejak awal Mei 2022 memilih untuk tinggal terpisah di Bogor karena keinginan pribadi untuk bekerja dan menolak ajakan Pembanding untuk tinggal bersama guna mengurus usaha keluarga yang menandakan ketidak patuhan Terbanding kepada Pembanding. Perpisahan tempat tinggal antara Terbanding dengan Pembanding terjadi sejak bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Terbanding mengajukan bukti (P-1 sampai dengan P-5), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang bernama Xxx dan xxx, sedangkan Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti (T-1 sampai dengan T-4). Bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama baik mengenai syarat formil maupun materilnya sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan Pasal 164 *H/I.R./Pasal 1866 KUHPerdata*, Pasal 165 *H/I.R./Pasal 1870 KUHPerdata*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dengan Pembanding suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran oleh karena Pembanding memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri, pihak keluarga Pembanding sering ikut campur dalam urusan rumah tangga. Pembanding kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga dan sering mengucapkan kata-kata pisah jika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya untuk merukunan rumah tangga telah dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator dan pihak keluarga Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding untuk bercerai dan akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bawa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau;
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan;
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding sejak bulan Januari 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Pembanding memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri, pihak keluarga Pembanding sering ikut campur dalam urusan rumah tangga. Pembanding kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga dan sering mengucapkan kata-kata pisah jika terjadi pertengkarannya serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 yang lalu hingga sekarang, hal mana menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding, sehingga unsur "*adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta adanya pisah tempat tinggal antara Terbanding dan Pembanding sejak bulan September 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, bahkan Terbanding dengan Pembanding sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan dalam kesimpulannya Terbanding menyatakan tetap ingin bercerai dengan Pembanding, kondisi mana menunjukkan bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak saling mencintai dan tidak saling mempedulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi di antara Terbanding dengan Pembanding menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai unsur "*perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Terbanding agar rukun kembali dengan Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil*” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa jika perkawinan Terbanding dan Pembanding diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT. QS. *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*”

sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, jo. Pasal 2 dan Pasal 4 huruf d dan e, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, oleh karenanya gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dan dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Bogor, tanggal 02 Oktober 2021 (usia 4 tahun), berada dalam asuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya, namun akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) atas nama Anak Pembanding dan Terbanding yang berusia ± 4 (empat) tahun, yang semula berada dalam pengasuhan ibunya (Terbanding), namun setelah hari raya Idul Fitri tahun 2025, Pembanding meminta kepada Terbanding agar anak tersebut diberikan sementara kepada Pembanding, namun kenyataannya saat ini tidak dikembalikan kepada Terbanding, sejak saat itu Terbanding tidak diberikan akses yang layak dan wajar untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding berkeberatan apabila hak asuh anak berada dengan Terbanding dengan alasan Terbanding tidak menunjukkan perhatian dan tanggung jawab yang cukup sebagai ibu, bahkan minim keterlibatan dalam kehidupan anak setelah berpisah tempat tinggal dan alasan mana akan dibuktikan dalam persidangan, namun kenyataannya Pembanding di depan persidangan tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya akan dalil-dalil bantahannya

tersebut akan perilaku Pembanding yang tidak layak dan patut untuk dapat mengasuh anaknya, dengan demikian bantahan Pembanding tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah ibu kandung anak *a quo* dan Pembanding adalah ayah kandungnya, sehingga keduanya secara hukum adalah orang tua yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding, jawaban Pembanding, serta alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak yang dipersengketakan hak *hadhanahnya* masih berusia ± 4 (empat) tahun, sehingga secara hukum masih termasuk kategori anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun);
- bahwa sebelum terjadinya perselisihan, anak tersebut berada dalam pengasuhan Terbanding selaku ibu kandungnya;
- bahwa kemudian anak tersebut diambil oleh Pembanding dari pengasuhan Terbanding dan sejak saat itu tinggal bersama dengan Pembanding;
- bahwa sejak anak berada dalam penguasaan Pembanding, Terbanding dipersulit untuk memperoleh akses yang layak dan wajar untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya;
- bahwa dari fakta persidangan juga tidak terbukti adanya halangan syar'i maupun yuridis pada diri Terbanding untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak, sebagaimana halnya tidak terbukti Terbanding melakukan kekerasan, penelantaran, atau perbuatan tercela yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun tumbuh kembang anak dan Terbanding termasuk orang yang taat dalam agamanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menempatkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap perkara yang berkaitan dengan anak, bahwa kepentingan terbaik bagi anak tersebut tidak hanya diukur dari kondisi fisik dan pemenuhan kebutuhan materiil semata, tetapi juga meliputi pemenuhan kebutuhan kasih sayang, kedekatan emosional, kesinambungan pola pengasuhan, serta terpenuhinya hak anak untuk menjalin hubungan personal dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) Komplasi Hukum Islam pada prinsipnya anak yang belum *mumayyiz* (belum cukup umur untuk dapat membedakan yang baik dan buruk), dan belum berusia 12 (dua belas) tahun hak pengasuhan (*hadhanah*)nya lebih diutamakan berada pada pihak ibu, sepanjang ibu tidak mempunyai halangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum, seperti tidak diketahui keberadaannya, berperilaku sangat buruk yang membahayakan anak, kecanduan berat, melakukan kekerasan, atau bentuk kelalaian serius lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terbanding sebagai ibu kandung tidak terbukti memiliki halangan untuk mengasuh dan memelihara anak *a quo*, bahkan selama anak berada dalam pengasuhan Terbanding tidak terbukti pula bahwa anak tersebut terabaikan atau mengalami kekerasan maupun perlakuan yang membahayakan kesehatannya, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, serta sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak utama *hadhanah* atas anak *a quo* yang masih berusia ± 4 (empat) tahun pada dasarnya berada pada Terbanding selaku ibu kandung dan penyimpangan dari prinsip tersebut hanya dapat dibenarkan apabila terdapat bukti yang kuat

dan meyakinkan bahwa pengasuhan oleh ibu justru akan merugikan atau membahayakan anak yang dalam perkara *a quo* tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan anak saat ini dalam kondisi baik dan nyaman bersama dengan Pembanding dan menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal bersama Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada usia 4 (empat) tahun, anak masih berada dalam tahap perkembangan awal dan belum memiliki kemampuan berpikir yang memadai untuk menentukan pilihan hidup secara mandiri; oleh karenanya, pernyataan keinginan anak pada usia sedemikian dini tidak dapat dijadikan dasar utama untuk menafikan hak *hadhanah* ibu yang telah ditetapkan secara normatif oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai, meskipun kondisi fisik, lingkungan anak tampak baik selama berada pada pengasuhan Pembanding, hal tersebut tidak serta-merta menghapus hak hukum Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* utama, terlebih perpindahan pengasuhan anak tersebut terjadi dengan cara anak diambil dari pengasuhan Terbanding dan sejak itu Terbanding dibatasi bahkan dihalangi untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa tindakan Pembanding yang membatasi atau menutup akses Terbanding untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan anak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, karena:

- menghalangi anak untuk mendapatkan kasih sayang dan kedekatan yang layak dengan ibu kandungnya;
- berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang terhadap pembentukan keterikatan (*attachment*) anak dengan figur ibu kandungnya;
- menunjukkan pola pengasuhan yang tidak sepenuhnya menempatkan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan orang dewasa yang bersengketa;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hukum perlindungan anak juga menegaskan hak anak untuk tetap mengetahui, berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun antara orang tua telah berpisah, oleh karenanya meskipun Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, Pembanding tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak sesuai kemampuan dan ketentuan hukum, hak untuk bertemu, menjenguk dan berinteraksi dengan anak pada waktu yang layak dan tidak merugikan kepentingan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana apabila Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, yakni asas kepentingan terbaik bagi anak, ketentuan *hadhanah* dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengutamakan ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*, fakta bahwa Terbanding tidak mempunyai halangan yuridis maupun syar'i untuk memelihara anak, serta fakta bahwa Pembanding telah membatasi akses Terbanding untuk bertemu dan berhubungan dengan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak *hadhanah* anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding yang berusia ± 4 (empat) tahun patut dan beralasan hukum untuk ditetapkan berada pada Terbanding selaku ibu kandungnya, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan anak Terbanding dan Pembanding berada dalam pemeliharaan Terbanding, dan saat ini kondisi

anak berada dalam pemeliharaan Pembanding, maka agar putusan tersebut tidak sia-sia dan dapat dijalankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu menghukum Pembanding atau siapa saja yang menguasai anak tersebut saat ini untuk dapat menyerahkan anak tersebut dalam kondisi yang baik kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek stabilitas emosional dan adaptasi anak pemindahan pengasuhan dari Pembanding ke Terbanding perlu dilaksanakan dengan cara yang arif dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan guncangan psikologis yang berlebihan bagi anak, bahwa hal tersebut dapat ditempuh antara lain melalui pengaturan masa transisi dan hak kunjungan, serta bila diperlukan melibatkan tenaga profesional (konselor/psikolog anak) untuk membantu menyusun pola transisi yang paling sedikit menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah anak yang akan datang setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah merupakan undang-undang dan mengikat bagi kedua belah dan harus dipatuhi, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum dan untuk itu Pembanding harus dihukum untuk memberikan nafkah anak yang akan datang setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan inflasi serta perkembangan dan kebutuhan anak, yang semakin bertambahnya usia anak semakin besar kebutuhan dasar hidup anak baik segi pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah patut dan adil jika nafkah anak tersebut setiap tahun ditambah/dinaikkan 10 % (sepuluh persen) sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 30 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir 1447 Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bawa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 30 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir 1447 Hijriyah* dengan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Bogor, tanggal 02 Oktober 2021 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat dan menjenguk serta membawa anaknya jalan-jalan dengan seizin Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan

kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir 1447 Hijriyah*, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis dan Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

